



**PUTUSAN**  
Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yoga Prasetia Pgl Yoga Bin Mudasril  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/ tanggal lahir : 22/2 Desember 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kalumbuk Dekat TK Aisyiyah Kalumbuk Kec.  
Kuranji Kota Padang  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pemulung  
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa Yoga Prasetia Pgl Yoga Bin Mudasril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa YOGA PRASETIA Pgl YOGA Bin MUDASRIL bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA PRASETIA Pgl YOGA Bin MUDASRIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Realdme c21 warna hitam silang
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek Realdme c21 warna hitam silangDikembalikan kepada pemiliknya saksi Vigo Saputra
4. Membebani Terdakwa YOGA PRASETIA Pgl YOGA Bin MUDASRIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa YOGA PRASETIA Pgl YOGA Bin MUDASRIL bersama-sama dengan ILHAM (DPO) dan RIDWAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 03.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Depan Pencucian Obama Lubuk Lintah Kota Padang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang, milik saksi Vigo Saputra Pgl Vigo, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal seperti disebutkan diatas sekira pukul 01.00 Wib, Pgl Vigo sedang berjalan kaki bersama Pgl Zaki di Depan Pencucian Obama Lubuk Lintah Kota Padang, melihat Pgl Vigo dan Pgl Zaki sedang berjalan terdakwa yang kebetulan lewat menggunakan sepeda motor bersama dengan ILHAM (DPO) dan RIDWAN (DPO) dengan posisi terdakwa duduk di paling belakang sedangkan Pgl RIDWAN duduk ditengah Pgl ILHAM menghentikan sepeda motor dan mendekati Pgl Vigo dan Pgl Zaki, sesampai didekat Pgl Vigo dan Pgl Zaki terdakwa meminjam handphone Pgl Vigo dengan cara Pgl ILHAM mengancam dengan mengatakan kepada Pgl Vigo "cepat kamu pinjamkan handphone kamu tersebut nanti saya pukul kamu" dengan paksa.

Setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang, milik Pgl Vigo, kemudian terdakwa pergi dengan sepeda motor bersama Pgl ILHAM dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang, milik Pgl Vigo kedaerah Piai daerah Kec. Pauh Kota padang. Hp tersebut dijual oleh terdakwa kepada Pgl FIKRI seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Jl. Tunggang Simpang Ketaping Kec.Kuranji Kota padang.

Bahwa saksi Pgl Vigo tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang milik saksi Pgl Vigo. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Pgl Vigo mengalami kerugian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP

## KEDUA

Bahwa terdakwa YOGA PRASETIA Pgl YOGA Bin MUDASRIL bersama-sama dengan ILHAM (DPO) dan RIDWAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 03.10 Wib atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pdg



suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Depan Pencucian Obama Lubuk Lintah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang, milik saksi Vigo Saputra Pgl Vigo, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal seperti disebutkan diatas sekira pukul 01.00 Wib, Pgl Vigo sedang berjalan kaki bersama Pgl Zaki di Depan Pencucian Obama Lubuk Lintah Kota Padang, melihat Pgl Vigo dan Pgl Zaki sedang berjalan terdakwa yang kebetulan lewat menggunakan sepeda motor bersama dengan ILHAM (DPO) dan RIDWAN (DPO) dengan posisi terdakwa duduk di paling belakang sedangkan Pgl RIDWAN duduk ditengah Pgl ILHAM menghentikan sepeda motor dan mendekati Pgl Vigo dan Pgl Zaki, sesampai didekat Pgl Vigo dan Pgl Zaki terdakwa meminjam handphone Pgl Vigo dengan cara Pgl ILHAM mengancam dengan mengatakan mengatakan kepada Pgl Vigo "cepat kamu pinjamkan handphone kamu tersebut nanti saya pukul kamu" karna Pgl Vigo merasa takut kemudian Pgl Vigo langsung memberikan handphone tersebut kepada terdakwa dan terdakwa juga memintak Nomor Pin handphone tersebut kepada Pgl Vigo, dimana karea masih merasa takut karena ancaman tersebut Pgl Vigo memberikan nomor pin handphone kepada terdakwa.

Setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang, milik Pgl Vigo, kemudian terdakwa pergi dengan sepeda motor bersama Pgl ILHAM dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang, milik Pgl Vigo kedaerah Piai daerah Kec. Pauh Kota padang. Hp tersebut dijual oleh terdakwa kepada Pgl FIKRI seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Jl. Tunggang Simpang Ketaping Kec.Kuranji Kota padang.

Bahwa saksi Pgl Vigo tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang milik saksi Pgl Vigo. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Pgl Vigo mengalami kerugian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Buyung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hariJum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 03.10 Wib di Depan Pencucian Obama Lubuk Lintah Kota Padang.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang, milik saksi Vigo Saputra Pgl Vigo yang merupakan anak saksi.
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakawa mendapatkan hp milik saksi Pgl Vigo dari cerita saksi Pgl Vigo yaitu dengan cara cara pada saat saksi Pgl Vigo sedang berjalan kaki bersama temannya di dekat Pencucian Obama lubuk Lintah Kec. Kuranji, datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam bersama 2 (dua) orang temannya kemudian langsung menghentikan jalan saksi Pgl Vigo dan terdakwa langsung memintak uang kepada teman saksi Pgl Vigo sebanyak Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dan tidak di kasih dan kemudian terdakwa memintak Hotspot kepada saksi Pgl Vigo dan saksi Pgl Vigo tersebut tidak mau memberi Hotspot kemudian tedakwa memaksa saksi Pgl Vigo untuk memberikan handphone secara paksa kepada terdakwa sambil mengancam akan mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya karna saksi Pgl Vigo merasa takut kemudian saksi Pgl Vigo langsung memberikan handphone nya kepada terdakwa, dimana terdakwa memintak Nomor Pin handphone tersebut kepada saksi Pgl Vigo dan setelah Pin dan Hp di dapat kemudian terdawka langsung meninggalkan saksi Pgl Vigo dengan temannya
- Bahwa saksi Pgl Vigo tidak ada memberi izin kepada terdawka untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang milik saksi Pgl Vigo. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Pgl

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vigo mengalami kerugian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi Vigo Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hariJum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 03.10 Wib di Depan Pencucian Obama Lubuk Lintah Kota Padang.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang, milik saksi
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan hp milik saksi yaitu dengan cara cara pada saat saksi Pgl sedang berjalan kaki bersama temannya di dekat Pencucian Obama lubuk Lintah Kec. Kuranji, datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam bersama 2 (dua) orang temannya kemudian langsung menghentikan jalan saksi dan terdakwa langsung memintak uang kepada teman saksi sebanyak Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dan tidak di kasih dan kemudian terdakwa memintak Hotspot kepada saksi dan saksi tersebut tidak mau memberi Hotspot kemudian tedakwa memaksa saksi untuk memberikan handphone secara paksa kepada terdakwa sambil mengancam akan mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya karna saksi merasa takut kemudian saksi langsung memberikan handphone nya kepada terdakwa, dimana terdakwa memintak Nomor Pin handphone tersebut kepada saksi dan setelah Pin dan Hp di dapat kemudian terdawka langsung meninggalkan saksi dengan temannya
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdawka untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang milik saksi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hariJum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 03.10 Wib bertempat di Depan Pencucian Obama Lubuk Lintah Kota Padang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang saksi Pgl Vigo yang diambil oleh terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang
- Berawal pada hari dan tanggal seperti disebutkan diatas sekira pukul 01.00 Wib, Pgl Vigo sedang berjalan kaki bersama Pgl Zaki di Depan Pencucian Obama Lubuk Lintah Kota Padang, melihat Pgl Vigo dan Pgl Zaki sedang berjalan terdakwa yang kebetulan lewat menggunakan sepeda motor bersama dengan ILHAM (DPO) dan RIDWAN (DPO) dengan posisi terdakwa duduk di paling belakang sedangkan Pgl RIDWAN duduk ditengah Pgl ILHAM menghentikan sepeda motor dan mendekati Pgl Vigo dan Pgl Zaki, sesampai didekat Pgl Vigo dan Pgl Zaki terdakwa meminjam handphone Pgl Vigo dengan cara Pgl ILHAM mengancam dengan mengatakan mengatakan kepada Pgl Vigo "cepat kamu pinjamkan handphone kamu tersebut nantik saya pukul kamu" dengan paksa.
- Setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang, milik Pgl Vigo, kemudian terdakwa pergi dengan sepeda motor bersama Pgl ILHAM dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang, milik Pgl Vigo kedaerah Piai daerah Kec. Pauh Kota padang. Hp tersebut dijual oleh terdakwa kepada Pgl FIKRI seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Jl. Tunggang Simpang Ketaping Kec.Kuranji Kota padang.
- Bahwa saksi Pgl Vigo tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang milik saksi Pgl Vigo. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Pgl Vigo mengalami kerugian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realdme c21 warna hitam silang
2. 1 (satu) buah kotak handphone merek Realdme c21 warna hitam silang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pdg



1. Barang Siapa :
2. Mengambil Sesuatu Barang :
3. Seluruh atau sebahagian Milik Orang Lain
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa :**

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Person) sebagai terdakwa tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa YOGA PRASETIA Pgl YOGA Bin MUDASRIL yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan / jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang :**

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata.

Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "Barang "adalah benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Terdakwa YOGA PRASETIA Pgl YOGA Bin MUDASRIL pada hariJum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 03.10 Wib bertempat di Depan Pencucian Obama Lubuk Lintah Kota Padang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Seluruh atau sebahagian Milik Orang Lain**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 11 (satu) unit Handphone merek Realdme C21 warna Hitam Silang adalah barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Pgl Vigo.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum**





Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari terdakwa, terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 warna Hitam Silang milik saksi Vigo tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Vigo

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang,**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 03.10 Wib bertempat di Depan Pencucian Obama Lubuk Lintah Kota Padang terdakwa dimana terdakwa meminjam handphone Pgl Vigo dengan cara Pgl ILHAM mengancam dengan mengatakan mengatakan kepada Pgl Vigo "cepat kamu pinjamkan handphone kamu tersebut nanti saya pukul kamu" karna Pgl Vigo merasa takut kemudian Pgl Vigo langsung memberikan handphone tersebut kepada terdakwa karena takut ancaman tersebut Pgl Vigo memberikan nomor pin handphone kepada terdakwa

Dimana terdakwa menarik tas aksi Pgl Mega menggunakan tenaga yang cukup keras sehingga tas milik saksi Pgl Mega tersebut putus

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Realdme c21 warna hitam silang, 1 (satu) buah kotak handphone merek Realdme c21 warna hitam silang, Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Vigo Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalan persidangan
- Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa YOGA PRASETIA Pgl YOGA Bin MUDASRIL bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA PRASETIA Pgl YOGA Bin MUDASRIL degan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Realdme c21 warna hitam silang
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek Realdme c21 warna hitam silangDikembalikan kepada pemiliknya saksi Vigo Saputra

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa YOGA PRASETIA Pgl YOGA Bin MUDASRIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., dan Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhaban, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Voni Amedia Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhaban, SH., MH